



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 180/Kep.192-Bag.HukHAM/2016

TENTANG

PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

TAHUN 2015-2019

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia, telah dibentuk Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 180/Kep.1003-Bag.HukHAM/2015, namun dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja Panitia, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap keanggotaan Panitia, untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2.Peraturan...

2. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja Tim;
 - b. melaksanakan koordinasi/konsultasi dengan unsur terkait dalam rangka fasilitasi kegiatan atau program Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
 - c. melaksanakan rapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan unsur terkait dalam rangka Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
 - c. mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan atau program Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
 - d. melaksanakan evaluasi capaian kegiatan atau program Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Pebruari 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 180/Kep.192-Bag.HukHAM/2016
TANGGAL : 11 Pebruari 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
: 2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan
dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum
: dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah
Kota Bandung.
- Anggota : 1. Inspektur Kota Bandung;
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada
Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Pelaksana pada Sub Bagian Peraturan
Perundang-Undang dan Hak Asasi Manusia
pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
7. Unsur...

7. Unsur terkait program dan kegiatan aksi
Hak Asasi Manusia.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001